



RS Paru Respira

Jl. Panembahan Senopati No 4. Palbapang. Bantul 55713 0274367326

www.rsprepira.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / RS Paru Respira

Layanan Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Blanko permintaan pelayanan radiologi dari dokter.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang membawa persyaratan yang telah ditentukan terlebih dahulu.
2. Penilaian apakah persiapan/persyaratan pemeriksaan radiologi sudah cukup. a. Jika memenuhi syarat dan atau tidak membutuhkan persiapan ,dilakukan pemeriksaan radiologi. b. Jika tidak memenuhi syarat dan atau masih memerlukan persiapan ,pasien dipersilakan pulang/persiapan terlebih dahulu.
3. Pasien membayar biaya pemeriksaan di kasir.
4. Pasien menerima hasil pemeriksaan sesuai waktu yang telah ditentukan Keterangan. Pelayanan radiologi selesai.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

- a. Foto polos : 2-3 jam
- b. Foto kontras : 2-3 jam
- c. USG : 2-3 jam
- d. CT Scan : 2 x 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai jenis tindakan

Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Paru Respira.

Produk Pelayanan



RS Paru Respira

Jl. Panembahan Senopati No 4. Palbapang. Bantul 55713 0274367326

www.rsrespira.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / RS Paru Respira

1. Foto Rontgen Foto USG CT Scan

Pengaduan Layanan

- a. datang langsung
- b. kotak saran
- c. email : rsrespira@jogjaprovo.go.id
- d. telepon : (0274) 367326
- e. SMS/Wa : 0898 4777 477
- f. Faximile : (0274) 2810424